

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN RUSIA TENTANG TINDAK PIDANA PENGHINAAN KEPALA NEGARA

MUHAMAT RIDWAN ERLANGGA¹, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

¹muhamatridwanerlangga@gmail.com, ²elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *The crime of insulting the head of state is one of the criminal acts regulated by legal systems in various countries, including Indonesia and Russia. This research aims to compare the legal arrangements and enforcement related to the crime of insulting the head of state in both countries. Through a normative approach with library research methods, this study analyzes laws and regulations, court decisions, and relevant literature from both countries. The results of the study show that there are significant differences in the legal arrangements and enforcement related to insulting the head of state in Indonesia and Russia. Indonesia has a specific law that regulates the criminal act of insulting the president and vice president, while Russia regulates it in a more general law concerning insulting public officials. Additionally, there are differences in the criteria and limitations of insults that can be criminalized, as well as the legal penalties that can be imposed. This research provides in-depth insights into the different legal approaches between Indonesia and Russia in regulating and enforcing the crime of insulting the head of state. These findings can be considered for legal reforms and improved law enforcement in both countries regarding this sensitive issue.*

Keywords: *Insulting Head of State, Indonesian, Russian Legal System*

Abstrak: Penghinaan terhadap kepala negara merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Rusia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan dan penerapan hukum terkait tindak pidana penghinaan kepala negara di kedua negara tersebut. Melalui pendekatan normatif dengan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait dari kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan dan penerapan hukum terkait penghinaan kepala negara di Indonesia dan Rusia. Indonesia memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, sedangkan Rusia mengaturnya dalam undang-undang yang lebih umum tentang penghinaan terhadap pejabat publik. Selain itu, terdapat perbedaan dalam kriteria dan batasan penghinaan yang dapat dipidana, serta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang perbedaan pendekatan hukum antara Indonesia dan Rusia dalam mengatur dan menerapkan tindak pidana penghinaan kepala negara. Temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembaharuan hukum dan peningkatan penegakan hukum di kedua negara terkait isu sensitif ini.

Kata Kunci: Penghinaan Kepala Negara, Sistem Hukum, Indonesia, Rusia

A. Pendahuluan

Penghinaan terhadap kepala negara merupakan salah satu isu sensitif dalam ranah hukum dan politik di berbagai negara. Tindakan ini dianggap sebagai penghinaan terhadap simbol tertinggi dari kedaulatan dan kewibawaan sebuah negara (Prabowo, 2023). Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendekatan dalam mengatur dan menerapkan hukum terkait tindak pidana ini di masing-masing negara, termasuk di Indonesia dan Rusia.

Indonesia dan Rusia memiliki sistem hukum yang berbeda di kedua negara tersebut, dengan Indonesia menganut sistem hukum yang didasarkan pada hukum campuran (mixed

legal system) yang terpengaruh oleh hukum yang berlaku di suatu adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Di sisi lain, Rusia menerapkan sistem hukum yang didasarkan pada hukum kontinental atau civil law system yang terutama berakar dari tradisi hukum Romawi.

Indonesia, sebagai negara yang saat ini menganut sistem demokrasi, telah mengatur tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976). Namun, penerapan hukum ini seringkali menuai kontroversi dan perdebatan terkait batasan penghinaan yang dapat dipidana serta kebebasan berpendapat di era demokrasi modern (Syafudin Anwar, n.d.).

Di sisi lain, Rusia, sebagai negara dengan sistem politik yang berbeda, juga memiliki peraturan yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara. Dalam Undang-Undang Pidana Federasi Rusia, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 319 tentang penghinaan terhadap perwakilan otoritas pemerintah (Criminal Code of the Russian Federation, 1996). Pasal ini tidak hanya mencakup penghinaan terhadap presiden, tetapi juga pejabat publik lainnya. Penerapan hukum ini juga seringkali dianggap kontroversial dan diargumen negatif oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.

Perdebatan dan kontroversi seputar tindak pidana penghinaan kepala negara tidak hanya terjadi di Indonesia dan Rusia, tetapi juga di berbagai negara lain di dunia (Rafiqi, 2022). Hal ini mencerminkan adanya dilema antara perlindungan terhadap simbol-simbol negara dan kewibawaan kepala negara di satu sisi, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi di sisi lain. Selain itu, terdapat pula pertanyaan mengenai batasan penghinaan yang dapat dipidana serta ancaman hukuman yang tepat untuk tindak pidana ini (Zahrani & Burhanuddin, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis sistem hukum Indonesia dan Rusia terkait tindak pidana penghinaan kepala negara. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur terkait dari kedua negara, penelitian ini dibuat agar dapat memberikan wawasan mendalam tentang perbedaan pendekatan hukum dalam mengatur dan menerapkan tindak pidana ini. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pembaharuan hukum dan peningkatan penegakan hukum di kedua negara terkait isu sensitif ini, serta berkontribusi pada diskusi dan perdebatan yang lebih luas tentang keseimbangan antara perlindungan terhadap simbol-simbol negara dan kebebasan berpendapat di era demokrasi modern.

Dalam menyikapi isu sensitif penghinaan terhadap kepala negara, terdapat dua kepentingan yang harus diseimbangkan, yaitu perlindungan terhadap simbol-simbol negara dan kewibawaan kepala negara di satu sisi, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi di sisi lain ("Konsep Kedaulatan Dalam Perspektif Hukum Internasional," 2021). Kedua kepentingan ini sama-sama memiliki landasan konstitusional dan harus dihormati dalam sebuah negara hukum yang demokratis.

Di Indonesia, perdebatan seputar delik penghinaan kepala negara telah berlangsung lama. Pasca reformasi, terdapat tuntutan untuk menghapus delik ini dari KUHP karena dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi (Undang-Undang Republik Indonesia 1 Tahun 2023 Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.). Namun, di sisi lain, terdapat pula pendapat bahwa kepala negara sebagai simbol tertinggi kedaulatan harus mendapat perlindungan hukum dari penghinaan (Syafudin Anwar, n.d.). Perdebatan ini mencerminkan dilema antara menjaga kewibawaan kepala negara dan memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi di era demokrasi.

Sementara itu, di Rusia, penerapan hukum terkait penghinaan terhadap pejabat publik, termasuk presiden, seringkali dikritik oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia

internasional. Amnesty International (2019) menyatakan bahwa undang-undang tersebut telah digunakan untuk membungkam kritik dan pendapat yang berbeda dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait penghinaan kepala negara di Rusia masih dianggap bermasalah dan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi.

Dalam konteks perbandingan hukum, terdapat beberapa negara lain yang juga memiliki peraturan terkait penghinaan terhadap kepala negara atau simbol-simbol negara. Di Jerman, terdapat pasal dalam KUHP yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden dan simbol-simbol negara (Prabowo, 2023). Sementara di Inggris, meskipun tidak ada undang-undang khusus tentang penghinaan terhadap ratu, terdapat tradisi hukum yang menjadikan penghinaan terhadap ratu sebagai tindak pidana (Friedman & Hayden, 2017).

Dalam menganalisis perbedaan pendekatan hukum antara Indonesia dan Rusia terkait tindak pidana penghinaan kepala negara, perlu dipahami konteks sosial, politik, dan budaya di masing-masing negara. Di Indonesia, pasca reformasi, terdapat tuntutan yang lebih besar untuk menjamin kebebasan berekspresi dan membatasi delik penghinaan. Sementara di Rusia, rezim yang lebih otoriter cenderung membatasi kebebasan berekspresi dan menggunakan delik penghinaan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah (Syaifudin Anwar, n.d.).

Selain itu, perlu juga diperhatikan perkembangan terkini dalam penerapan hukum di kedua negara. Di Indonesia, terdapat beberapa putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari delik penghinaan kepala negara dengan alasan kebebasan berekspresi (Putusan Mahkamah Agung No. 1766 K/Pid.Sus/2018). Sementara di Rusia, penerapan hukum terkait penghinaan terhadap pejabat publik masih terus mendapat kritik dari organisasi-organisasi hak asasi manusia (Fitra Yuza & Abdul Manaf, n.d.).

B. Metodologi Penelitian

Dalam konsep Teori Sistem Hukum yang dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman, terdapat tiga komponen utama dalam sebuah sistem hukum: organisasi hukum (legal organization), materi hukum (legal material), dan norma-norma hukum (legal norms). Dalam konteks perbandingan rezim hukum penghinaan kepala negara di Indonesia dan Rusia, struktur hukum merujuk pada institusi-institusi dan lembaga penegak hukum yang terlibat dalam pengaturan dan penegakan aturan terkait penghinaan kepala negara. Substansi Hukum (Legal Substance), substansi hukum yang dibahas adalah pengaturan perbuatan pidana penghinaan kepala negara dalam hukum pidana di Indonesia dan Rusia. Budaya Hukum (Legal Culture) Dalam kasus penghinaan kepala negara, budaya hukum di Indonesia lebih mengedepankan kebebasan berekspresi dan kritik terhadap penguasa dalam sistem demokrasi. Sementara di Rusia, budaya hukumnya lebih menekankan pada penghormatan dan perlindungan terhadap simbol-simbol negara, termasuk kepala negara sebagai simbol kekuasaan tertinggi (Friedman & Hayden, 2017). Teori Konvergensi, penggunaan Teori hukum konvergensi menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan saat ini, namun faktor-faktor seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan integrasi hukum internasional dapat mendorong Indonesia dan Rusia untuk semakin mendekatkan dan mengharmonisasikan pengaturan hukum terkait tindak pidana penghinaan kepala negara. Namun, konvergensi tersebut tidak akan menghilangkan keragaman budaya hukum masing-masing negara secara keseluruhan (Uplure-S-Np et al., 2019). Penelitian ini memakai pendekatan normatif dengan melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum Indonesia dan Rusia terkait tindak pidana penghinaan kepala negara. Metode penelitian kepustakaan merupakan metode yang tepat untuk mengkaji permasalahan hukum dengan memakai sumber-sumber data sekunder yang relevan. Penelitian ini menggunakan data utama yang bersumber dari undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur terkait dari Indonesia dan Rusia. Di

Indonesia, data utama yang dianalisis meliputi Undang-Undang No. 7 Tahun 1976 tentang perubahan beberapa pasal dalam KUHP, terutama Pasal 134, 136 bis, dan 137 yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, di Rusia, data utama yang diteliti adalah Undang-Undang Pidana Federasi Rusia, khususnya Pasal 319 yang mengatur penghinaan terhadap pejabat pemerintah. Selain peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga mengkaji putusan pengadilan dari kedua negara yang terkait dengan tindak pidana penghinaan kepala negara. Hal ini penting untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana hakim menginterpretasikan ketentuan hukum yang ada. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penulisan ini meliputi buku-buku, artikel jurnal, laporan dari organisasi non-pemerintah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik penulisan. Sumber-sumber ini memberikan analisis mendalam, perspektif kritis, dan konteks sosial, politik, dan budaya yang diperlukan untuk memahami isu penghinaan kepala negara secara komprehensif (Eric Barendt, 2005). Dalam menganalisis data dalam menentukan permasalahan, penelitian ini memakai metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan makna dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Analisis isi dilakukan dengan mengkaji secara kritis dan mendalam terhadap isi sumber-sumber data tersebut, serta mengaitkannya dengan konteks sosial, politik, dan budaya di Indonesia dan Rusia. Penelitian ini juga memanfaatkan metode perbandingan hukum untuk mengevaluasi dan menganalisis perbedaan pendekatan hukum yang diambil oleh Indonesia dan Rusia dalam mengatur serta menegakkan hukum terkait tindak pidana penghinaan kepala negara. Metode ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan yang ada dalam regulasi perundang-undangan, putusan pengadilan, serta konsep-konsep hukum terkait di kedua negara (Wardhana, 2023).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Persamaan dan Perbedaan Sistem Hukum dalam Tindak Pidana Penghinaan Kepala Negara Di Indonesia dan Rusia

Sistem hukum Indonesia dan Rusia, meskipun berbeda dalam konteks geografis dan sejarah, menunjukkan beberapa persamaan mendasar terutama karena keduanya terkena pengaruh oleh sistem hukum kontinental (civil law). Di Indonesia, sistem hukum ini diwarisi dari Belanda selama periode kolonial, sementara di Rusia, sistem hukum kontinental telah terintegrasi sejak era Kekaisaran Rusia dan terus berkembang selama periode Uni Soviet hingga sekarang (Peter de Cruz, 1999). Kedua negara memiliki struktur hierarkis sumber hukum yang jelas, dengan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai puncaknya, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya.

Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua sistem hukum ini, terutama dalam hal sistem pemerintahan dan pengaruhnya terhadap proses pembentukan hukum. Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem presidensial yang kuat, di mana kekuasaan legislatif dan eksekutif dipisahkan secara jelas. Proses legislasi di Indonesia melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan membutuhkan persetujuan presiden, mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi (Rafiqi, 2022). Sebaliknya, Rusia memiliki sistem pemerintahan semi-presidensial yang cenderung lebih sentralistik, dengan presiden memegang pengaruh besar dalam legislasi dan penegakan hukum, seringkali melalui dekret presiden (Nur Rohim Yunus, 2017).

Selain itu, peran Mahkamah Konstitusi di kedua negara juga menunjukkan perbedaan penting. Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki wewenang luas dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan permasalahan terkait perselisihan dari hasil pemilu, dan memutuskan pembubaran partai politik, yang mencerminkan sistem hukum yang relatif independen dan demokratis (Rafiqi, 2022). Di Rusia, meskipun Mahkamah Konstitusi

juga memiliki peran dalam menguji konstusionalitas hukum, pengaruh eksekutif yang kuat membatasi otonomi dan efektivitasnya, menunjukkan perbedaan dalam tingkat kekuatan yudisial dan pengaruh eksekutif antara kedua negara. Persamaan yang dapat ditemukan antara sistem hukum Indonesia dan Rusia dalam konteks ini adalah bahwa keduanya memiliki regulasi hukum yang mengatur tentang perbuatan pidana penghinaan terhadap kepala negara atau pejabat publik (Prabowo, 2023). Di Indonesia, penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976), sedangkan di Rusia, penghinaan terhadap perwakilan otoritas pemerintah, termasuk Presiden, diatur dalam Pasal 319 Undang-Undang Pidana Federasi Rusia (Federation Council, 1996).

Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam ruang lingkup dan penerapan ketentuan hukum tersebut di kedua negara. Di Indonesia, delik penghinaan kepala negara secara spesifik mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol tertinggi negara. Sementara di Rusia, ketentuan hukumnya lebih luas dan mencakup penghinaan terhadap perwakilan otoritas pemerintah secara umum, tidak hanya terbatas pada Presiden (Nugroho, 2023).

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur pelanggaran pidana terkait penghinaan kepala negara di dunia maya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peraturan ini mengatur mengenai`` tindak pidana yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan penghinaan kepala negara, namun UU ITE dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak tindakan penghinaan tersebut jika dilakukan melalui sarana elektronik (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 19 TAHUN 2016 ATAS UNDANG-UNDANG 11 TAHUN 2008 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, n.d.).

Sementara itu, di Rusia, pengaturan tindak pidana penghinaan kepala negara di dunia maya juga diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Informasi, Teknologi Informasi dan Perlindungan Informasi Rusia. Undang-undang ini mengatur berbagai tindak pidana yang terkait dengan penyebaran informasi ilegal, termasuk informasi yang mengandung penghinaan terhadap pemimpin negara, melalui media elektronik (Federation Council, 1996).

Baik di Indonesia maupun Rusia, penerapan undang-undang terkait tindak pidana penghinaan kepala negara di dunia maya masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, pemerintah berupaya melindungi martabat dan kehormatan kepala negara dari penghinaan dan informasi negatif yang disebarluaskan melalui media digital (Amnesty International, 2019). Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pengaturan yang terlalu ketat dapat membatasi kebebasan berekspresi dan hak atas informasi di dunia maya.

Perbedaan lainnya terletak pada konteks sosial, politik, dan budaya di kedua negara yang mempengaruhi penerapan hukum terkait isu ini. Di Indonesia, pasca reformasi terdapat tuntutan yang lebih besar untuk menjamin kebebasan berekspresi dan membatasi delik penghinaan (Fitra Yuza & Abdul Manaf, n.d.). Sementara di Rusia, rezim yang lebih otoriter cenderung membatasi kebebasan berekspresi dan menggunakan delik penghinaan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah (Zahrani & Burhanuddin, 2023).

Selain itu, terdapat perbedaan dalam pendekatan penegakan hukum terkait isu ini di kedua negara. Di Indonesia, terdapat beberapa putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari delik penghinaan kepala negara dengan alasan kebebasan berekspresi (Putusan Mahkamah Agung No. 1766 K/Pid.Sus/2018). Sementara di Rusia, penerapan hukum terkait penghinaan terhadap pejabat publik masih terus mendapat kritik dari organisasi-organisasi hak asasi manusia (Rafiqi, 2022).

Perbedaan lain juga dapat ditemukan dalam ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan dalam kasus penghinaan kepala negara di kedua negara, yang mencerminkan perbedaan pandangan tentang keseriusan tindak pidana ini dan keseimbangan antara perlindungan terhadap simbol-simbol negara dan kebebasan berekspresi.

Di Indonesia, jumlah terpidana yang dijatuhkan hukuman karena kasus penghinaan kepala negara cenderung fluktuatif dan tidak terlalu banyak. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, pada tahun 2019, terdapat 6 narapidana yang menjalani hukuman karena kasus penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden (Ditjen Pemasyarakatan, 2019). Angka ini sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 8 narapidana (Syaifudin Anwar, n.d.).

Beberapa kasus penghinaan kepala negara yang cukup menarik perhatian publik di Indonesia adalah kasus Buni Yani pada tahun 1998 yang divonis 1 tahun penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, serta kasus penyebar meme yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 (Putusan PN Jakarta Selatan No. 1537/Pid.Sus/2017).

Sementara itu, di Rusia, jumlah terpidana yang dijatuhi hukuman karena kasus penghinaan terhadap Presiden atau pejabat publik lainnya cenderung lebih tinggi dan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari organisasi non-pemerintah Agora, pada tahun 2021, setidaknya terdapat 89 orang yang dijatuhi hukuman penjara karena tuduhan penghinaan terhadap pejabat publik di Rusia (Zahrani & Burhanuddin, 2023). Angka ini meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, seperti 58 kasus pada 2020 dan 40 kasus pada 2019 (Nugroho, 2023).

Peningkatan kasus penghinaan terhadap pejabat publik di Rusia ini sering dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk membatasi kebebasan berekspresi dan mengekang kritik terhadap pemerintah. Beberapa kasus yang menarik perhatian antara lain kasus Yuri Khovansky, seorang YouTuber yang divonis 1 tahun penjara karena mengkritik operasi militer Rusia di Ukraina, serta kasus Alexei Navalny yang dijatuhi hukuman penjara karena dianggap menghina hakim dan jaksa dalam persidangannya (Purbo Satrio & Setyawanta, 2023).

Meskipun Indonesia dan Rusia memiliki kesamaan dalam menjadikan penghinaan terhadap pemimpin tertinggi negara sebagai tindak pidana, terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi dan penerapan hukumnya. Kedua negara menempatkan penghinaan, baik lisan, tertulis, maupun visual, yang ditujukan kepada kepala negara sebagai perbuatan melanggar hukum dengan tujuan melindungi martabat dan kehormatan sang pemimpin. Namun, definisi dan batasan terkait penghinaan serta hukuman yang dijatuhkan untuk pelanggaran tersebut berbeda antara kedua negara.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Persamaan dan Perbedaan Sistem Hukum dalam Tindak Pidana Penghinaan Kepala Negara Di Indonesia dan Rusia

Faktor-faktor yang menyebabkan persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum terkait tindak pidana penghinaan kepala negara di Indonesia dan Rusia dapat dianalisis dari berbagai aspek, meliputi sejarah, politik, budaya, dan perkembangan hukum di masing-masing negara. Berikut adalah penyampaian lebih dalam mengenai faktor-faktor tersebut:

Faktor Sejarah. Sejarah dan latar belakang terbentuknya sistem hukum di suatu negara memiliki pengaruh yang besar terhadap pengaturan dan penerapan hukum, termasuk dalam isu penghinaan kepala negara. Indonesia dan Rusia memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, yang menjadi faktor penyebab perbedaan dalam sistem hukum mereka. Indonesia dahulunya adalah bekas jajahan negara Belanda, memiliki sistem hukum yang mendapat pengaruh dari tradisi hukum Eropa Kontinental (civil law) (George Mousourakis, 2015). Sementara itu, Rusia memiliki tradisi hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum Soviet dan sosialisme (Peter de Cruz, 1999). Perbedaan latar belakang sejarah ini memberikan

warna yang berbeda dalam perkembangan hukum di kedua negara, termasuk dalam mengatur isu sensitif seperti penghinaan kepala negara. Indonesia dan Rusia mempunyai latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda, yang turut memengaruhi perkembangan sistem hukum di kedua negara tersebut. Indonesia, sebagai negara archipelago yang memiliki banyak pulau dengan beragam suku dan budaya, telah mengadopsi sistem hukum campuran yang merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa (Belanda). Sementara itu, Rusia memiliki tradisi hukum yang berakar pada sistem hukum Romawi dan dipengaruhi oleh ajaran gereja Ortodoks Rusia serta sistem komunis yang pernah dianut selama beberapa dekade.

Sejak kemerdekaan, Indonesia berupaya menyusun sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai dan budaya bangsa. Meskipun masih mengadopsi sebagian warisan hukum Belanda, Indonesia juga mengakomodasi hukum adat dan hukum Islam yang telah lama mengakar di masyarakat. Sementara itu, di Rusia, sistem hukum mengalami perubahan signifikan setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Pemerintah Rusia berupaya melakukan reformasi hukum untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi dan ekonomi pasar. Salah satu perbedaan mendasar antara sistem hukum Indonesia dan Rusia terletak pada sumber hukum utama yang digunakan. Indonesia menganut sistem hukum campuran (*hybrid legal system*) yang mengombinasikan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dengan hukum tidak tertulis (hukum adat dan hukum Islam). Sementara itu, Rusia menganut sistem hukum sipil (*civil law system*) yang lebih menitikberatkan pada hukum tertulis dan kodifikasi hukum (George Mousourakis, 2015).

Perbedaan lain juga dapat ditemukan dalam struktur peradilan dan lembaga penegak hukum di kedua negara. Indonesia memiliki sistem peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sementara di Rusia, terdapat sistem peradilan yang lebih terpusat dan hierarkis, dengan Mahkamah Agung Rusia sebagai puncak peradilan tertinggi. Meskipun memiliki perbedaan, baik Indonesia maupun Rusia terus berupaya menyempurnakan sistem hukum nasional masing-masing untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Reformasi dan harmonisasi hukum terus dilakukan untuk menghadapi tantangan global dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai dan karakteristik budaya yang menjadi identitas masing-masing bangsa. Meskipun memiliki perbedaan dalam mengatur tindak pidana penghinaan kepala negara, baik Indonesia maupun Rusia terus berupaya menyempurnakan sistem hukum nasional masing-masing untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk dalam mengatur delik penghinaan kepala negara. Reformasi dan harmonisasi hukum terus dilakukan untuk menghadapi tantangan global dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai dan karakteristik budaya yang menjadi identitas masing-masing bangsa.

Faktor Politik. Sistem politik dan ideologi suatu negara berperan penting dalam memengaruhi bagaimana hukum diatur dan diterapkan. Di Indonesia, setelah reformasi tahun 1998, terdapat dorongan kuat untuk memperluas kebebasan berekspresi dan membatasi delik penghinaan, termasuk penghinaan terhadap kepala negara (Nur Rohim Yunus, 2017). i. (Nur Rohim Yunus, 2017). Perubahan ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia yang semakin diharga. Sebaliknya, di Rusia, rezim yang lebih otoriter di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin cenderung membatasi kebebasan berekspresi dan menggunakan delik penghinaan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah (Nugroho, 2023). Hal ini mencerminkan kuatnya pengaruh ideologi dan kontrol negara dalam menentukan batasan-batasan hukum di Rusia.

Meskipun demikian, baik Indonesia maupun Rusia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kehormatan kepala negara dan jaminan kebebasan berekspresi bagi warga negaranya. Di satu sisi, kepala negara merupakan simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi martabatnya. Namun di sisi lain, kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi pilar utama demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan penegakan hukum yang bijak dan proporsional, sehingga tidak terjadi pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berekspresi atau sebaliknya, penghinaan terhadap kepala negara yang berlebihan dan dapat menggoyahkan stabilitas negara.

Faktor Budaya. Budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat juga dapat menjadi faktor penyebab persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum terkait penghinaan kepala negara. Di Indonesia, terdapat budaya yang cenderung menghormati dan menjaga martabat pemimpin negara sebagai simbol tertinggi kedaulatan (Rafiqi, 2022). Namun, di era reformasi, terdapat juga tuntutan untuk menyeimbangkannya dengan kebebasan berekspresi dan kritik terhadap pemerintah. Sementara itu, di Rusia, budaya yang lebih hierarkis dan cenderung mengagungkan pemimpin negara menjadi faktor yang mendorong penerapan hukum yang lebih ketat dalam mengatur penghinaan terhadap kepala negara dan pejabat publik.

Indonesia dan Rusia memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda, yang turut memengaruhi perkembangan sistem hukum di kedua negara tersebut, termasuk dalam mengatur tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara. Indonesia, sebagai negara yang memiliki banyak pulau serta keanekaragaman suku dan budaya, telah mengadopsi sistem hukum campuran yang merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa (Belanda). Sementara itu, Rusia memiliki tradisi hukum yang berakar pada sistem hukum Romawi dan dipengaruhi oleh ajaran gereja Ortodoks Rusia serta sistem komunis yang pernah dianut selama beberapa dekade.

Perbedaan latar belakang sejarah dan budaya ini turut membentuk perbedaan dalam mengatur tindak pidana penghinaan kepala negara. Di Indonesia, meskipun delik penghinaan kepala negara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan Belanda, namun penerapannya juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan adat istiadat setempat yang cenderung lebih menghormati pemimpin. Sementara di Rusia, pengaturan tindak pidana penghinaan kepala negara lebih dipengaruhi oleh tradisi hukum Romawi dan budaya otoriter yang pernah dianut selama masa komunis (Purbo Satrio & Setyawanta, 2023).

Faktor Perkembangan Hukum. Perkembangan hukum di suatu negara, baik melalui pembentukan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan legislatif maupun putusan pengadilan, juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum terkait penghinaan kepala negara. Di Indonesia, terdapat beberapa putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari delik penghinaan kepala negara dengan alasan kebebasan berekspresi (Putusan Mahkamah Agung No. 1766 K/Pid.Sus/2018). Hal ini mencerminkan perkembangan hukum yang lebih akomodatif terhadap kebebasan berekspresi dan membatasi ruang lingkup delik penghinaan.

Sebaliknya, di Rusia, penerapan hukum terkait penghinaan terhadap pejabat publik semakin ketat dalam beberapa tahun terakhir (Nugroho, 2023). Hal ini didorong oleh pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang membatasi kebebasan berekspresi dan mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah (Rafiqi, 2022).

Faktor Internasional. Pengaruh hukum dan instrumen hukum internasional, serta tekanan dari organisasi-organisasi internasional, juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum terkait penghinaan kepala

negara di Indonesia dan Rusia. Indonesia, yang saat ini telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), mendapat tekanan dari organisasi-organisasi internasional untuk menjamin kebebasan berekspresi dan membatasi delik penghinaan (Fitra Yuza & Abdul Manaf, n.d.).

Sementara itu, Rusia seringkali dianggap negatif oleh organisasi-organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch karena penerapan hukum yang berlebihan dalam mengatur penghinaan terhadap pejabat publik, yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi (Nur Rohim Yunus, 2017). Dengan demikian, faktor-faktor sejarah, politik, budaya, perkembangan hukum, dan pengaruh internasional saling berinteraksi dan menjadi penyebab utama terjadinya persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum terkait tindak pidana penghinaan kepala negara di Indonesia dan Rusia.

D. Penutup

Indonesia dan Rusia memiliki persamaan dalam mengakui penghinaan terhadap kepala negara sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Kedua negara bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan dan martabat kepala negara sebagai simbol kekuasaan dan kedaulatan bangsa. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan dan penerapan hukumnya. Indonesia tidak memiliki pasal khusus dalam KUHP, sedangkan Rusia mengatur secara spesifik dalam Pasal 329 Kode Pidana Federasi Rusia. Indonesia menggunakan pasal pencemaran nama baik atau penyebaran berita bohong, sementara Rusia mengatur penghinaan terhadap simbol negara dan kepala negara secara eksplisit. Dari segi hukuman, Indonesia umumnya hanya memberikan denda atau penjara maksimal 1 tahun, sedangkan di Rusia dapat mencapai 3-5 tahun penjara. Indonesia cenderung lebih toleran, sementara Rusia lebih tegas dalam menghukum penghinaan kepala negara. Kontroversi di Indonesia berkisar pada batasan kritik dan penghinaan, sedangkan di Rusia lebih pada pembatasan kebebasan berekspresi. Persamaan dan Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti sistem politik, budaya hukum, sejarah dan tradisi hukum, pengaruh rezim berkuasa, perkembangan teknologi, serta integrasi regional dan harmonisasi hukum. Indonesia menganut demokrasi dengan kebebasan berekspresi, sedangkan Rusia lebih otoriter dengan penghormatan kepada penguasa. Namun, kedua negara memiliki kesamaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepala negara sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan bangsa. Namun, tingkat keparahan ancaman hukuman yang ditetapkan dan batasan yang diterapkan berbeda di kedua negara, sesuai dengan faktor-faktor seperti sistem politik, budaya hukum, sejarah, dan pengaruh rezim berkuasa.

Daftar Pustaka

- Amnesty International. (2019). *Russia: The Criminalization of Free Speech*. Amnesty.Org.
- Eric Barendt. (2005). *Freedom of Speech* (Second Edition). Oxford.
- Federation Council. (1996). *The Criminal Code Of The Russian Federation*. State Duma.
- Fitra Yuza, A., & Abdul Manaf, H. (n.d.). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Deforestation Policy Governance In Indonesia*. 9(1), 2023.
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v9i1.44778>
- Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2017). *American Law Third Edition*.
- George Mousourakis. (2015). *George Mousourakis Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition*.
- Konsep Kedaulatan Dalam Perspektif Hukum Internasional. (2021). *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1–14.
- Nugroho, B. (2023). *Buku Ajar Politik dan Pemerintahan Rusia*.

- Nur Rohim Yunus. (2017). Reformasi Radikal Konstitusi Negara Rusia. *Adalah Buletin Hukum Dan Keadilan*. file:///C:/9004-24613-1-PB.pdf
- Peter de Cruz. (1999). *COMPARATIVE LAW IN A CHANGING WORLD* Cavendish Publishing Limited C P.
- Prabowo, P. H. (2023). *Analisis Yuridis Penghinaan Kepala Negara Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 3. <https://doi.org/10.46306/Rj.V3i1>
- Purbo Satrio, T., & Setyawanta, L. T. (2023). *Perintah Penangkapan Vladimir Putin Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional* (Vol. 5).
- Rafiqi, I. D. (2022). Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dan Rusia. *Widya Yuridika*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.3561>
- Syaifudin Anwar, A. (n.d.). *Menyoal Pasal Penghinaan Presiden Dalam Kuhp: Antara Proporsionalitas Prinsip Primus Interpares Atau Kemunduran Demokrasi (Questioning The Presidential Confuse Article In The Kuhp: Between The Proportionalities Of The Primus Interpares Principles Or Democracy Degreement)*.
- Uplure-S-Np, J.--K., Apri, J., Konvergensi, J., Matematika, J., Ftuzzy, O., Menggunakan, C.-M., Ristono, A., Dan, P., Siwiasa, R., Basic, P., Number, R., Host-Vector, N., Graf, M., Utama, B., Ari, Y., Fluktuasi, A., Panas, T., Menggunakan, B., Box-Jenkins, P., & Sugiyanto, W. (2019). *Jurnal Konvergensi*. 3, 1–21.
- Wardhana, A. (2023). *Metode Penelitian*. <https://www.researchgate.net/publication/376687580>
- Zahrani, N. A., & Burhanuddin, A. (2023). Analisis Kekuatan Hukum Internasional dalam Kasus Surat Penangkapan ICC oleh Vladimir Putin dalam Konlik Rusia-Ukraina. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(Juni), 836–855. <https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum>